



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2064, 2015

KEMENKEU. Keuangan Daerah. Pengelolaan.  
Pemeringkatan. Kesehatan Fiskal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 266/PMK.07/2015

TENTANG

PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan dana insentif daerah kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja dengan tujuan memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, ketentuan lebih lanjut terkait kriteria kinerja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah proses menyusun urutan penilaian atas kinerja pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah, hasil capaian dari program/kegiatan pada sektor pelayanan dasar publik pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta ekonomi dan kesejahteraan.
4. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

5. Nilai Variabel Indikator adalah nilai dari satu obyek penilaian yang terdapat dalam suatu indikator.
6. Nilai Indikator adalah penjumlahan nilai variabel yang berada dalam satu kumpulan yang sama, dan menjadi petunjuk serta dapat memberikan keterangan terhadap suatu aspek pemantauan dan evaluasi.
7. Nilai Daerah adalah penjumlahan nilai dari beberapa indikator yang menjadi dasar pemberian peringkat kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

## BAB II

### TUJUAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan sebagai kriteria kinerja dalam penghitungan alokasi DID.

## BAB III

### PRINSIP DASAR DAN ASAS PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 3

Prinsip dasar Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara komprehensif melalui penilaian kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dan menghubungkannya dengan capaian pelayanan dasar publik di daerah dalam mendukung pencapaian peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan.

#### Pasal 4

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan asas:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. berkesinambungan;
- d. dapat diperbandingkan;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

#### Pasal 5

- (1) Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- (3) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu.
- (4) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui metodologi penilaian serta prosedur pemberian peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama  
Ruang Lingkup Pemingkatan Kesehatan Fiskal dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Pemingkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui penilaian atas 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:
  - a. indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. indikator kinerja pelayanan dasar publik; dan
  - c. indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemberian peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 7

- (1) Pemingkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan terhadap daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah tersedia 3 (tiga) atau paling sedikit 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penilaian indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah bagi Pemerintah Daerah yang memiliki kondisi:
  - a. belum memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya; atau